


TRADISI UNTALAN DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Oleh:

MOCHAMAD IQBAL MUHTADI

NIM 13210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018


TRADISI UNTALAN DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

SKRIPSI

Oleh:

MOCHAMAD IQBAL MUHTADI

NIM 13210079



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *UNTALAN* DALAM PERSPEKTIF '*URF*'
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 September 2018

Penulis,



Mochamad Iqbal Muhtadi
NIM 13210079

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochamad Iqbal Muhtadi NIM 13210079 Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TRADISI UNTALAN DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 September 2018

Mengetahui,
Ketua jurusan
Hukum Keluarga Islam
(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)


Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,


Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006




HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mochamad Iqbal Muhtadi, NIM 13210079, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI UNTALAN DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : _____

Susunan Dosen Penguji :

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag. ()
NIP : 197511082009012003
Ketua
2. Faridatus Suhadak, M.HI. ()
NIP : 197904072009012006
Sekretaris
3. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag. ()
NIP : 197904072009012006
Penguji Utama

Malang, 29 Juli 2019

Mengetahui:

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum

NIP:196512052000031001

MOTTO

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹



¹ Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2000), 168.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **TRADISI UNTALAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dosen Wali Penulis Dr. Saifullah, S.H, M.Hum yang selalu sabar dalam membimbing.

5. Faridatus Suhadak M.Hi selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Dosen Penguji Skripsi yang terdiri Dr. Fadil Sj., M. Ag, Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag dan Faridatus Suhadak M.Hi.
7. Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang telah memberi izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
8. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Bakri dan Ibu Chusnul Chotimah, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Kedua saudara kandung penulis, Alfa Novinta dan Hesti Irnanta yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala dukungan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Kepada Isteri penulis yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala dukungan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Harokah Al-Movemmeniyah, K Auliya FM, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala

pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

13. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 16 September 2018

Penulis,

Mochamad Iqbal Muhtadi
NIM 13210079

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iiiError! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Pustaka	22
1. Tradisi	22
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga.....	25
3. ‘Urf.....	33
BAB III	40

A.	Metode Penelitian	40
1.	Lokasi Penelitian.....	42
2.	Jenis Penelitian	42
3.	Pendekatan Penelitian.....	43
4.	Sumber Data	44
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
6.	Teknik Pengolahan Data.....	48
BAB IV	52
A.	Kondisi Objek Penelitian	52
B.	Tradisi <i>Untalan</i> di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	59
C.	Tinjauan <i>'Urf</i> tentang Tradisi <i>Untalan</i>	71
BAB V	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN - LAMPIRAN	89

ABSTRAK

Mochamad Iqbal Muhtadi. NIM 13210079. 2018. *Tradisi Untalan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Tradisi *Untalan*, ‘*Urf*.

Pernikahan adalah suatu akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahamah*. Proses pernikahan di Indonesia tidak pernah lepas dari suatu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya tradisi yang unik dalam proses pernikahan adalah tradisi *untalan*. Maksudnya yaitu melempar uang di dalam *nampan* (wadah) yang sudah disiapkan, yang mana uang yang terkumpul nantinya diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari, karena suami tidak boleh bekerja. Oleh karena keunikan tersebut sehingga dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah dalam penelitian, yaitu 1) Bagaimana tradisi *untalan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang? 2) Bagaimana konsep ‘*urf* terhadap tradisi *untalan* pada perkawinan masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan sumber data ada dua, primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yaitu dengan metode wawancara dan observasi langsung kepada warga masyarakat sebagai data primer dan dari buku-buku sebagai data sekunder.

Hasil penelitian ini adalah tradisi *untalan* merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat desa purworejo pada saat menikah. Pada tata cara tradisi tersebut yaitu mengumpulkan sejumlah uang dengan cara melempar yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki. Setelah acara pernikahan selesai pengantin baru tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Hasil dari *untalan* dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari bagi pengantin. Perbuatan tersebut diambil dari kebiasaan masyarakat Desa Purworejo ketika seseorang menikah maka harus dilaksanakannya tradisi tersebut. Sehingga proses *untalan* berdampak pada masa tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Tradisi *untalan* merupakan tradisi yang termasuk dalam ‘*urf shahih*, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agaman islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur ke-*maslahat*-an bagi pelakunya. Kandungan *maslahat* yang terkandung di dalamnya yaitu: *pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru. Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan hubungan menantu-mertua. Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga*. Sehingga ketika para pengantin baru melakukan tradisi tersebut hukumnya boleh, karena termasuk dalam ‘*urf shahih*.

ABSTRACT

Mochamad Iqbal Muhtadi. NIM 13210079. 2018. *Untalan Tradition In 'Urf Perspective (Case Study in Village Purworejo Sub-district Senduro Regency Lumajang)*. Undergraduate Thesis. Al-ahwal Al-Syakhsiyah Departement, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Faridatus Suhadak, M.HI

Key Words: Tradition, *Untalan*, '*Urf*.

Marriage is a contract of giving and taking between a man and a woman with the intention of creating a calming, and loving family. The marriage processes in Indonesia are always bound to the tradition of the people of a certain location. One of the unique tradition in a marriage process is *untalan*. *Untalan* is a tradition where a person will toss the money which have been placed on a *nampan*. The money which is successfully collected will be used by the wife for the next forty days since the husband should not work for the next forty days. Because of the unique tradition, we found the following problem for this research; 1) How *untalan* are held on Village Purworejo, Sub-district Senduro, Regency Lumajang? 2) how the concept of '*urf* applies to *untalan* in the marriage process of Village Purworejo, Sub-district Senduro, Regency Lumajang?

This research is a field research using descriptive qualitative approach method while the data source which the researcher got by interviewing and observing the people of Village Purworejo, Sub-district Senduro, Regency Lumajang will be used as the primary data.

The result of this research shows that *untalan* is a tradition is inherited from generation to generation by the people of Village Purworejo. While doing *untalan*, a relatives of the groom will toss the money which have been collected and placed on a *nampan*. After the marriage ceremony, the husband should not work for forty days. Thus, the money collected from *untalan* will be used. This tradition is categorized as '*urf shahih*. While the tradition is held, there is no doings that broke the sharia law. Besides, the tradition brings *maslahat* to the people who carry out the tradition. The *maslahats* which come with the tradition are: first, adapt the newly wed to the new life. Second, bond the emotional relationship of both the husband and the wife and the son/daughter in law with the father/mother in law. Third, the newly formed family will be more in harmony. Therefore, the people who perform *untalan* in their marriage ceremony is not breaking the sharia law because *untalan* is categorized as '*urf shahih*.

المخلص

محمد ايقل موهدي , رقم الطالب الأصل 13210076, 2018. **التقليد او نتالان في منظور ' العرف (الداسة عن اقرية فوروريجو سيندورو الفرعية ريجنسي لوماجانج)**.
 اطروحه . التخصصات الاحوال اشهسة , جامعه مولانا مالك الاسلامية الحكومية
 مالانق.
 ادكتور: فريده الشهدء المشرفه

تقليد أونتالان , ' العرف . : الكلمات الرئيسية

الزواج هو عهد من تسليم السلطة بين الرجل والمرأة الذي يهدف إلى تكوين أسرة أن سكينه، رحمة و مودة. ابدأ عملية الزواج في إندونيسيا الهروب من تقاليد التي غالباً ما يتم بالمجتمع. واحد منهم فريد من نوعه تقليد عملية الزواج تقليد أونتالان. معنى ذلك هو رمي المال حولها في الصواني (الحويات) التي كانت بالفعل ديسيباكان، أي الأموال التي تم جمعها في وقت لاحق أعطيت الزوجة لتكلفة المعيشة لمدة أربعين يوماً، لأن الزوج قد لا تعمل. نظراً للطابع الفريد لذلك يمكن أن تصاغ في عدد قليل من المشاكل في صياغة بحوث، هي: (1) كيف التقليد أونتالان في الزواج الذي وقع في قرية بوروريجو، حي سيندورو، لوماجانج ؟ (2) كيف أن مفهوم 'أونتالان العرف على تقاليد الزواج ضد القرويين بوروريجو، سيندورو، "لوماجانج الفرعية" ؟

البحث هو حقل البحث (البحث الميداني) يستخدم أسلوب نهج نوعي وصفي، بينما مصدر البيانات يقوم به مقدم البلاغ للحصول على المعلومات بأساليب الملاحظة والمقابلة المباشرة إلى المواطنين كالبيانات الأولية.
 نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن تقليد أونتالان وراثية تقليد أجرتها بوروريجو القرويين عند الزواج. على التقليد هناك جمع مبلغ من المال عن طريق القذف الذي قامت به الأسرة وأقارب وأصدقاء العريس. بعد المخللات قد لا تعمل حفلات الزفاف فعلت العروسين لمدة أربعين يوماً. لذلك هو نتيجة تكاليف المعيشة وأدلى أونتالان خلال الأربعين يوماً. مثل هذا العمل الفذ مأخوذ من عرف القرويين بوروريجو عند شخص تزوج بعد ذلك بمعالجة في التقليد. ذلك هو التأثير على أونتالان أثناء العملية قد لا تعمل لمدة أربعين يوماً. أونتالان التقليد هو تقليد التي يتم تضمينها في ' العرف صحيح، لأن في ممارسة التقاليد هناك لا تنفيذ مشوهة وأيضا لم تنتهك أساسيات تعاليم الإسلام عجمان المحددة فيه و الواردة بند لشؤون - السبعينات للجاني. الشؤون للمحتوى الوارد في بيوت: أولاً، إعطاء تكييف للعروسين. ثانياً، العلاقة العاطفية بين مينجيراتكان والعلاقة بعد سن-في-القانون-في-القانون. ثالثاً، إقامة علاقات متناسقة داخل الأسرة. حتى عند أداء العروسين التقليد الحاكم لا يفعل شيئاً لأنه يتم تضمينه في ' العرف صحيح.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang Luas, negara kepulauan yang ditempati oleh berbagai suku, dengan berbagai budaya dan tradisi. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa memiliki sekian banyak tradisi atau kebiasaan yang hampir dapat dipastikan antara satu daerah dengan daerah lain memiliki perbedaan, dan sekaligus menjadi ciri khas atau karakteristik masing-masing daerah. Masyarakat Muslim Jawa misalnya, sebagai komunitas yang terbesar dari seluruh penduduk Indonesia, memiliki kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi yang unik dan

berbeda.² Perbedaan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Jawa tersebut tidak hanya berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga dalam hal kehidupan keberagamaan. Pulau Jawa merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak tradisi dalam pernikahan, salah satunya adalah tradisi *Untalan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Tradisi *untalan* dalam gambaran umum adalah pengumpulan uang dari keluarga, saudara dan kerabat pihak suami. Mengenai waktunya dilakukan setelah perjanjian atau akad.

Perjanjian atau akad adalah suatu ikatan yang dijalin oleh dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang disebut pernikahan.³ Pernikahan merupakan salah satu ibadah dan juga termasuk sunna Rosulullah dimana tujuannya adalah untuk menyatukan dua manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi sebuah pasangan atau keluarga dengan memenuhi segala rukun dan syarat pernikahan yang telah diatur dalam syariat Islam. Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, saling mengasihi, aman tentram dan bahagia.⁴

Pernikahan dalam pandangan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan yaitu ikatan

² Kutbuddin Aibak, *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015). 3.

³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya : Gita Media Press, 2006), 8.

⁴ A. Zuhdi Muhdhir, *Hukum Perkawinan*, (Cet I, Al-Bayan, 1997), 6.

yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidon*. Melalui sebuah ikatan perkawinan inilah di harapkan terwujud keluarga atau sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum:21)⁵

Berdasarkan ayat di atas, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa:⁶

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁵ Al Qur'an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, (Banten: PT. Kaltim, 2011), 406.

⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), 537.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Katuhanan Yang Maha Esa”.

Didalam pernikahan terdapat rukun dan syarat sah nikah yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat sah nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan tersebut menjadi tidak sah.

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, terdapat di beberapa daerah yang memberlakukan syarat-syarat lain ketika seseorang akan menikah. Sebagaimana yang terjadi di Desa Purworejo mensyaratkan adanya *Untalan* yang diberikan keluarga, saudara dan kerabat pihak suami untuk biaya hidup suami-isteri. *Untalan* adalah pengumpulan sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak keluarga, saudara dan kerabat suami yang kemudian diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari setelah menikah. Daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan ini tepatnya Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.⁷

Kabupaten Lumajang adalah salah satu yang masih termasuk Provinsi Jawa Timur terletak sebelah timur Pulau Jawa yang termasuk dalam wilayah sebutan Tapal Kuda. Kabupaten Lumajang ini memiliki

⁷ Sutekno, *wawancara* (Purworejo, 1 November 2017)

beberapa kecamatan dan kelurahan/desa diantaranya yakni 21 Kecamatan dan 204 kelurahan.⁸

Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang ini merupakan lokasi objek dalam penelitian ini. Suasana sekitar Desa Purworejo ini sangatlah rindang, dimana diberbagai jalan menuju desa tersebut masih terdapat banyak pepohonan. Selain pepohonan ada juga sawah yang ditanami padi, jagung, ketela, kelapa dan tebu. Mayoritas masyarakat desa tersebut adalah petani dan pedagang, perekonomian di desa Purworejo rata-rata tergolong dalam tingkatan menengah kebawah. Sehingga anak-anak yang lulus Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) ataupun Sekolah Lanjut Tingkat Atas kebanyakan mereka melanjutkan pada tahap pernikahan.

Adapun tradisi ataupun ritual yang dilakukan didaerah tersebut yaitu disaat seorang laki-laki akan menikah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melamar (*khitbah*) seorang perempuan terlebih dahulu, kemudian barulah menikah. Tetapi di desa Purworejo rata-rata melakukan melamar sekaligus menikah atau istilah yang digunakan masyarakat Purworejo yaitu *Lamar Kawin*. Tradisi *untalan* dilakukan setelah akad dirumah perempuan, pihak laki-laki menjemput kedua mempelai yang sedang berada dirumah mempelai perempuan, kemudian pihak perempuan

⁸ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) di akses tanggal 20 juli 2018

mengantar kedua mempelai kerumah pihak laki-laki, ketika dirumah pihak laki-laki barulah prosesi *Untalan* dilaksanakan.

Untalan adalah bahasa jawa yang artinya melemparkan, yaitu suatu ritual melemparkan uang dari pihak keluarga, saudara dan kerabat dari suami. Uang yang akan dilempar di nampan yang sudah disiapkan, kemudian uang *Untalan* yang sudah terkumpul di hitung dan diberikan kepada isteri.⁹

Tujuan *untalan* adalah untuk memberi *sangu* (indonesia:saku), uang *untalan* tersebut untuk di jadikan biaya hidup suami isteri selama empat puluh hari.¹⁰ Selain tujuan tersebut ada lagi tujuan dari *untalan* yaitu karena, suami isteri tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, harus saling memadu kasih, lebih memperkenalkan atau silaturahmi di dalam keluarga besarnya. Maka, hasil *untalan* yang akan menjadi biaya hidup selama empat puluh hari. Hal semacam ini juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19:

⁹ Sutekno, *wawancara* (Purworejo, 1 November 2017)

¹⁰ Sutekno, *wawancara* (Purworejo, 1 November 2017)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (An-Nisa’:19)¹¹

Maksud dari “*Mu’asyarah bil Ma’ruf*” (menggauli dengan baik) adalah menggauli istri dengan pekataan, perbuatan dan tingkah laku yang baik, karena wanita memiliki hati yang lembut dan ia juga senang apabila suaminya memperlakukannya dengan baik sebagaimana ia memperlakukan suaminya dengan baik.

Tetapi juga terdapat kontroversi, karena suami tidak diperbolehkan bekerja selama empat puluh hari. Jika suami tidak bekerja selama empat puluh hari, maka suami juga tidak bisa melakukan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Tradisi *untalan* di Desa Purworejo sangatlah unik sehingga peneliti tertarik ingin melakukan penelitian. Dengan penjelasan mengenai tradisi *untalan* penulis tertarik untuk meneliti tradisi *untalan* di

¹¹ Al Qur’an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, 80.

Desa Purworejo dalam perspektif *'urf*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *'urf* dalam istinbat hukumnya karena *'urf* merupakan metode istinbat hukum dengan melihat perbuatan atau kebiasaan masyarakat disuatu daerah yang tidak bertentangan dengan nash. *'Urf* juga sangat relevan digunakan istinbat hukum dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *untalan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana konsep *'urf* terhadap tradisi *untalan* pada perkawinan masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi adanya tradisi *untalan* dalam perkawinan Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang Terhadap Tradisi *untalan*.
2. Mendeskripsikan pandangan *'urf* terhadap tradisi *untalan* pada perkawinan masyarakat Desa purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan

informasi terhadap kajian dunia akademisi serta sebagai masukan penulis yang lain dalam tema yang berkaitan sehingga dapat dijadikan referensi tambahan bagi penulis berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas dalam bidang hukum Islam, adat dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Sebagai bahan akademik dalam pengembangan wawasan keilmuan dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata kunci sebagai berikut:

1. *Tradisi* : secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, di setiap tempat atau suku berbeda-beda. Dalam kamus besar Indonesia juga disebutkan bahwa, tradisi didefinisikan sebagai penelitian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada

merupakan cara yang paling baik dan benar.¹² Dalam secara singkat pengertian tradisi adalah suatu hal yang sudah menjadi isi didalam kehidupan bermasyarakat, kata yang mengacu kepada adat atau suatu kebiasaan yang secara turun temurun atau peraturan yang dijalankan oleh masyarakat. Atau secara sederhananya pengertian tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

2. *Untalan* : tradisi pengumpulan sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak keluarga, saudara dan kerabat suami yang kemudian diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari setelah menikah, karena selama empat puluh hari suami tidak boleh bekerja.
3. *'Urf* : sesuatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.¹³ *'Urf* dapat diartikan suatu yang sudah menjadi norma-norma oleh masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

¹² Anisatun Muti'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009) . 15

¹³ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

Agar pembahasan ini terstruktur dan terkonsep dengan baik (sistematis) dan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan penelitian ini tercapai. Oleh karena itu, di bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang penelitian terdahulu terdiri dari enam penelitian sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian kajian pustaka mengenai pengertian tradisi, nafkah, dan *'urf*. Kajian pustaka ini akan digunakan sebagai pisau analisa untuk penelitian yang dilakukan.

Bab III, berisi metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, terarah dan sistematis. Adapun pembagian dari metode penelitian antara lain: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

Bab IV, berisi tentang paparan data dan analisis data yang didalamnya terdapat gambaran mengenai objek penelitian, yaitu masyarakat Desa

Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, pelaksanaan tradisi *untalan* dan tradisi *untalan* ditinjau dari perspektif ‘*urf*’.

Bab V, berisi penutup yaitu seluruh rangkaian pembahasan berupa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berhubungan untuk perbaikan obyek penelitian..





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam sebuah penelitian untuk memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peneliti yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama. Berikut adalah penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang sama:

- a) Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso)

Penelitian yang pertama berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso). Penelitian tersebut ditulis oleh Nuri Intovia Wahyuningtias,¹⁴ Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

Penelitian ini membahas tentang tradisi *pak bereng*, syarat-syarat yang harus dilakukan dalam ritual ini. *Pak bereng* ini adalah tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Kejawan, yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dan juga dibahas dalam skripsi ini bagaimana pandangan masyarakat desa Kejawan terhadap tradisi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *pak bereng* merupakan tradisi turun-temurun dan menjadi ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat desa Kejawan pada saat menikah. Pandangan masyarakat Desa Kejawan Kecamatan Grujukan Kabupaten Bondowoso terhadap tradisi *pak bereng* yaitu salah satu tanggung jawab terhadap keluarganya berupa pemberian nafkah. Adapun implikasi adanya tradisi *pak bereng* ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, dilihat dari segi positif adanya kepuasan dari pasangan suami isteri sehingga keduanya merasa aman dan nyaman dalam

¹⁴ Nuri Intovia Wahyuningtias, "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi *Pak Bereng* dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso)" *skripsi* (Malang: UIN Malang, 2016)

membina rumah tangga serta mendorong terwujudnya keluarga sakinah. *Kedua*, bila dilihat dari segi negatif *pak bereng* merupakan salah satu beban bagi suami serta menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat apabila meninggalkan tradisi tersebut sehingga akan merusak keharmonisan dalam keluarga.

- b) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)

Penelitian terdahulu yang kedua berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka). Penelitian tersebut ditulis oleh Asep Muhammad Afandi,¹⁵ mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis tradisi di salah satu objek penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan menganalisis tradisi tersebut. Penulis menjelaskan bahwasannya dalam penelitiannya, hukum islam tidak memandang tradisi itu berlebihan akan tetapi, hukum sosial yang membuat tradisi tersebut menjadi rumit untuk

¹⁵ Asep Muhammad Afandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)", (Cirebon: Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012)

masyarakatnya. Salah satu tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini adalah mahar, dimana mahar tersebut salah satu rukun perkawinan yang diberikan oleh suami dan telah ditentukan jumlah standarnya oleh calon pengantin wanita.

Sedangkan perabotan rumah tangga di desa Burujulkulon ini tidak memandang tingkat kemampuan perekonomian calon pengantin laki-laki. Jadi, secara garis besar ketika seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita maka diharuskan bagi calon mempelai pria untuk membawa perabotan yang sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat tersebut tanpa melihat kemampuan dalam segi perekonomian.

- c) Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura).

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura). Yang ditulis oleh Muallimatul Athiyah,¹⁶ mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang tahun 2010.

Penyusun skripsi ini menggunakan metode observasi dengan cara terlibat langsung ke masyarakat (penelitian lapangan) sesuai dengan lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bagian dari mahar yang diberikan kepada

¹⁶ Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)", (Malang: Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2010)

calon mempelai wanita diantaranya perabotan rumah tangga tersebut. Tradisi ini sudah dianggap wajib diberikan bagi para lelaki dan wanita yang akan menikah khususnya sekitar masyarakat karduluk dan diberikan layaknya mas kawin yaitu pada saat penyelenggaraan pernikahan.

d) Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)

Penelitian terdahulu yang keempat berjudul Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). Penelitian tersebut ditulis oleh M. Farid Hamasi¹⁷ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011.

Dalam penelitian ini membahas tentang proses srah-srahan dalam perkawinan adat jawa, bagaimana latar belakang adanya srah-srahan, srah-srahan merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi pihak calon mempelai wanita, srah-srahan tersebut merupakan syarat dari sebagian pernikahan di daerah jotangan, dan telah dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa srah-srahan bermakna sakral dalam perkawinan adat jawa di desa jotangan kecamatan mojosari

¹⁷ M. Farid hamasi, "Ritual *Srah-Srahan* Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2011)

kabupaten Mojokerto. Di dalam runtutan upacara pernikahan adat Jawa yang ada di desa ini wajib ada prosesi srah-srahan. Barang-barang yang akan dibawa dalam srah-srahan adalah buah, cincin emas, pakaian perempuan dan perhiasan.

- e) Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

Penelitian terdahulu yang kelima berjudul Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Penelitian tersebut ditulis oleh Suharti,¹⁸ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2008.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan sifat penelitiannya adalah deskriptif, sedangkan pengumpulan datanya dengan menggunakan observasi, interview dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Tradisi *Kaboro Co'i* adalah proses pengumpulan mahar atau kebiasaan masyarakat untuk bahu-membahu/tolong-menolong.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada dua faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *kaboro co'i* yaitu:

Pertama faktor kekeluargaan/kekerabatan. Bagi masyarakat Bima kehidupan bukan hanya untuk diri sendiri akan tetapi berguna untuk orang

¹⁸ Suharti, "Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima", (Malang : Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2008)

lain, dan dalam kenyataannya masyarakat Bima adalah masyarakat yang menjunjung tinggi azas musyawarah untuk mufakat. Faktor yang *kedua* adalah faktor adat kebiasaan (warisan budaya) dan menjadi jati diri sang Bima serta disepakati untuk menjadi dasar pemerintahan kerajaan Bima.

- f) Tradisi *Tu'u Blanja* Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Perempuan Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur).

Penelitian terdahulu yang keenam berjudul Tradisi *Tu'u Blanja* Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Keluarga Pihak Perempuan Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur). Penelitian tersebut ditulis oleh Neny Rustika,¹⁹ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif perspektif *'Urf*. Adapun sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data menggunakan tahapan editing, classifying, verifying, analyzing dan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini adalah *tu'u blanja* merupakan ritual dalam proses pernikahan atau pemberian uang, dan peralatan perempuan kepada calon mempelai perempuan untuk merayakan pernikahannya, uang yang

¹⁹Suharti, "Tradisi *Tu'u Blanja* Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Pihak Keluarga Mempelai Perempuan Perspektif *Al-'Urf* (Studi Kasus Di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)", (Malang : Fakultas Syari'ah UIN MALIKI Malang, 2017)

diberikan tergantung permintaan calon mempelai perempuan. Faktor yang melatarbelakangi *tu'u blanja* yaitu dari nenek moyang, faktor ekonomi dan faktor status sosial dalam masyarakat. Apabila ditinjau dalam konsep '*urf*' maka tradisi *tu'u blanja* masuk dalam '*urf*' khusus yaitu kebiasaan yang berlaku disuatu daerah tertentu, tradisi ini hanya berlaku untuk masyarakat Ende, jika dilihat dari tujuan syara' termasuk '*urf shahih*' karena semua rangkain tradisi *tu'u blanja* memiliki tujuan yang baik dan tidak menentang ajaran agama islam.

Tabel 2.1

NO	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Nuri Intovia Wahyuningtias, 2016. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi <i>Pak Bereng</i> dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujungan Kab. Bondowoso).	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual di dalam pernikahan dan sama-sama melakukan pemberian.	Lokasi penelitiannya berbeda, perbedaan dalam tinjauan hukum dan pelaksanaan.
2	Asep Muhammad Afandi, 2012. Institut Agama Islam Negeri Syech Nurjati Cirebon.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabotan Rumah Tangga Dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual di dalam pernikahan.	Lokasi penelitiannya berbeda dan perbedaan di dalam tinjauan.

		Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Brujukulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)		
3	Muallimatul Athiyah, 2010. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura).	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual di dalam pernikahan.	Lokasi penelitiannya berbeda dan perbedaaan dalam tinjauan hukum.
4	M Farid Hamasi, 2011. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Ritual <i>Srah-Srahan</i> Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desan Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto).	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual di dalam pernikahan dan sama-sama melakukan pemberian.	Lokasi penelitiannya berbeda, perbedaaan dalam tinjauan hukum dan pelaksanaan terjadi pada waktu pranikah.
5	Suharti, 2008. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi <i>Kaboro Co'i</i> Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif <i>'Urf</i> di Kecamatan Monta Kabupaten Bima	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual di dalam pernikahan.	Lokasi penelitiannya berbeda dan perbedaaan dalam pelaksanaan.
6	Neny Rustika, 2017. Universitas Islam Negeri	Tradisi Tu'u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki	Obyek yang di kaji tentang tradisi/ritual	Lokasi penelitiannya berbeda, perbedaaan

	Maulana Malik Ibrahim Malang.	Kepada Keluarga Pihak Perempuan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur).	di dalam pernikahan dan sama-sama melakukan pemberian.	dalam pelaksanaan.
--	-------------------------------	--	--	--------------------

B. Kajian Pustaka

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala hyang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.²⁰

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui

²⁰ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.²¹

Sedangkan tradisi Islam merupakan segala hal yang datang dari atau dihubungkan dengan atau melahirkan jiwa Islam. Islam dapat menjadi kekuatan spiritual dan moral yang mempengaruhi, memotivasi dan mewarnai tingkah laku individu. kekuatan Islam terpusat pada konsep Tauhid, dan konsep mengenai kehidupan manusia adalah konsep yang terosentris dan humanis, artinya kehidupan berpusat pada Tuhan tetapi tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi baik itu bersifat Islami atau tidak, merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut adalah peninggalan nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya. Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mereka banyak memiliki tradisi. Seperti halnya *Untalan*, dapat digolongkan sebagai tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

²¹ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 130.

²² Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 65.

b. Pembagian Tradisi dan Munculnya

Adat atau tradisi merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Adapun pembagian kebudayaan secara khusus terbagi menjadi empat bagian, yaitu:²³

Pertama, lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya. Tingkat ini merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya berkonsep luas dan kabur, tetapi walaupun demikian, biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Tingkat tersebut dapat kita sebut sebagai nilai budaya, dan jumlah nilai dari budaya yang tersebar dalam masyarakat relatif sedikit.

Adapun contoh dari suatu nilai budaya, terutama yang ada dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar.

Kedua, merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma. Norma-norma tersebut adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.²⁴ Peranan manusia dalam kehidupannya sangat banyak, terkadang peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Tiap peran membawakan norma yang

²³Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 11-12.

²⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, 12.

menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya. Jumlah norma kebudayaan lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

Ketiga, merupakan tingkat yang lebih konkret lagi, yakni sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

Keempat, tingkat ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam masyarakat.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 228²⁵ :

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ²⁶ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ²⁷

Artinya : “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam kaitan ini ada tiga hal:²⁷

- 1) Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- 2) Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- 3) Hak bersama suami dan istri.
- 4) Kewajiban bersama suami istri.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian:²⁸

²⁶ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:228, 122

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

- 1) Kewajiban yang tidak bersifat materi.
- 2) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.

a. Kewajiban Suami yang Merupakan Hak Bagi Istrinya yang tidak Bersifat Materi

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi isteri yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا³⁰

Artinya:“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang *ma'ruf* itu

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

³⁰ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:19, 145

tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan ajaran agama; dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.³¹

Maksud diatas tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, untuk terwujud yaitu ; *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.³² Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³³

Artinya: “Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia jadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk nonmateri.³⁴ Kewajiban yang berifat nonmateri itu adalah:

- a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.³⁵ Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.³⁶ Hal ini sejalan dengan bunyi surat Rum

³³ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:21, 98

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160

ayat 21 di atas, karena ayat itu ditujukan kepada masing-masing suami istri.

- c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat.³⁷

Kewajiban mamtuhui suami ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ³⁸

Artinya : *“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suaminya) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.”*

Mematuhi suami di sini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Bila suruhan atau larangannya itu bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk mengikutinya. Umpamanya, suami meminta istrinya mengikuti kebiasannya berjudi.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165

³⁸ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah, QS, 2:21, 98

- d) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah.
- e) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.³⁹

b. Kewajiban Suami yang bersifat Materi atau Nafkah

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata *nafaqah* yaitu barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.⁴⁰ Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ⁴¹

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka: Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu”

Sedangkan menurut istilah menurut ulama empat madzhab, yaitu :⁴²

- 1) Menurut Madzhab Hanafi, nafkah menurut madzhab adalah melimpahkan kepada sesuatu dengan hal yang menyebabkan kelanggengannya.
- 2) Menurut Madzhab Maliki, madzhab maliki mengartikan nafkah sebagai sesuatu yang menjadi penopang standar untuk kehidupan manusia tanpa ada unsur pemborosan.⁴³
- 3) Menurut Madzhab Syafi’i, nafkah yaitu makanan yang sudah

ditentukan untuk seorang isteri dan pembantunya yang harus

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 167

⁴⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1973), 463.

⁴¹ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS 36:47, 443.

⁴² Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, (Jakarta : Darus Sunnah Press, Cet I, 2007), 24

⁴³ Thalib Ubaidi, *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri*, 24

ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak, cucu dan budak dengan kadar yang memadai.⁴⁴

- 4) Menurut Madzhab Hambali, nafkah adalah memberikan kecukupan kepada orang yang ditanggung baik yang berupa roti, lauk, pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya.⁴⁵

Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pemberian kebutuhan pokok dalam hidup dari seorang suami kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian wajib yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri, maka sejak saat itu seorang suami memperoleh hak-hak beserta kewajibannya, dan sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya. Jika seorang suami mempergunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ketentraman dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin.

⁴⁴ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, 25

⁴⁵ Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, 25

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan antara manusia baik secara individu maupun kelompok, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah, sebagaimana firman Allah al-Baqarah (2):233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. ‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Dalam disiplin literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf*' mempunyai peran yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata '*urf*' berasal dari kata '*araf*' yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.⁴⁶

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.⁴⁷

'*Urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁴⁸

b. Macam-macam '*Urf*'

Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Ahmad Musthafa al-Zarqa" serta Para Ulama Ushul Fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya '*urf*' di bagi menjadi:
 - a) *Al-'urf al-lafadz*, (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafad atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya:

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 363.

⁴⁷ Rahmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih, Kaidah Hukum Islam*, 117.

kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

- b) *Al-‘urf al-‘amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.
- 2) Dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi:
 - a) *Al-‘urf al-‘âm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
 - b) *Al-‘urf al-khâsh* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.
 - 3) Dari segi keabsahannya syara’, di bagi menjadi:
 - a) *Al-‘urf al-shahîh*, adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.
 - b) *Al-‘urf al-fâsid*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesame pedagang.

Menjadikan ‘urf sebagai landasan penetapan hukum atau ‘urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dan dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma’* yang jelas- jelas terjadi di kalangan ulama’. Di samping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak

negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat dikemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.⁴⁹

c. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Manshûs* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshûs* (tidak berdasarkan nash). *Manshûs* terbagi menjadi dua yaitu Al-qur'an dan Al-hadits, *Ghayru Manshûs* terbagi menjadi dua, yakni *Muttafaq 'alayh (ijma' dan qiyas)* dan *Mukhalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzarari, masalahah mursalah, qaul sahabi)*. 'Urf bukan merupakan dalil syara" tersendiri. Pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang muthlak.²² Para ulama banyak yang sepakat dan menerima 'urf sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahîh*, dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik berkaitan dengan *Al-'urf al-'âm* atau *Al-'urf al-khâs*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut Imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi dan imam Ibnu Qayim al-Jauziah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkajian Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100 - 101.

syara” dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan ‘urf dapat dijadikan landasan hukum, di antaranya yaitu Hadits Nabi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “sesuatu yang di sangka baik oleh orang muslim maka baik pula di sisi Allah” (HR. Imam Malik).⁵⁰

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh ummat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka akan menimbulkan kesulitan.⁵¹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. al-A’raf 7:199)⁵²

Kata al-‘urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu

⁵⁰ As-syekh Mansyur Ali Nasif, *Attaj Al-jami’ulil Ushul Fi Ahaditsi*, Juz II, Terjemah, (Beirut : Darul Fikri, 1975), 67.

⁵¹ Djazuli dan Nuroel Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

⁵² QS. Al-A’raf (7): 199.

yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya syari'at islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁵³

Syarat-syarat *'urf* agar dapat dijadikan landasan hukum :

- a) *'Urf* itu mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *shahih*, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam.
- b) *'Urf* berlaku umum dimasyarakat yang terkait dengan lingkungan, *'urf* atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c) *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.
- d) *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁴

⁵³ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 154-156.

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 106

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf* yang *shahih*' karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara" yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf* yang *fasid*' dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf*' dapat dipakai sebagai dalil mengistinbatkan hukum. Namun, '*urf*' bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma' maupun maslahat. '*Urf* yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma" *sukuti*.⁵⁵

Dari teori di atas, teori yang digunakan adalah '*urf*' menurut Abdul Wahab Al-Khalaf karena teori ini sangat relevan untuk digunakan sebagai metode istinbat hukum dalam permasalahan tradisi *untalan*.

⁵⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 107.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.⁵⁶

Penelitian adalah suatu keinginan untuk memperoleh data atau

⁵⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan.⁵⁷ Kegiatan inilah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari berbagai sumber data untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan atau tujuan penelitian, perlu suatu metode penelitian. Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.⁵⁸ Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.⁵⁹

Penelitian atau riset merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, tersebut berkaitan, mengena dan tepat.⁶⁰

Dengan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan sebagai prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah

⁵⁷ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), 10.

⁵⁸ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasi*, 21

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008), 13.

⁶⁰ Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, t.t), 55.

sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁶¹

Peneliti disini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam meneliti tradisi *untalan* karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi sesuai dengan yang terumuskan dalam permasalahan dan tujuan penelitian, perlu suatu desain atau rencana menyeluruh tentang urutan kerja penelitian dalam bentuk suatu rumusan operasional suatu metode ilmiah, rincian garis-garis besar keputusan suatu pilihan beserta dasar atau alasan-alasan ilmiahnya, sebagai suatu rancangan penelitian, beberapa unsur yang hendak dipaparkan adalah:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah daerah Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masyarakat desa Purworejo masih menggunakan tradisi *untalan* ketika mereka melangsung pernikahan. Oleh karena itu peneliti memilih desa Purworejo sebagai lokasi penelitian.

2. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi

⁶¹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 25.

pada keseluruhan perjalanan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum islam di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, waris, wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain.⁶² Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁶³ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan di desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam perspektif ‘urf.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

⁶² Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Malang Fakultas Syariah, 2010), 17.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.⁶⁴

Dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap masyarakat Desa Purworejo. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan, yaitu orang yang melakukan tradisi untalan, masyarakat dan tokoh agama.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No.	Nama	Profesi	Sebagai
1	M. Agung	KAUR (Kepala Urusan) pemerintahan desa Purworejo	Tokoh Masyarakat
2	Wafil	Pedagang Kaki Lima	Pelaku
3	Aziz Maulana	Buruh Pasir	Pelaku
4	Suwono	Buruh Pabrik Kayu	Pelaku
5	Marnam	-	Sesepuh
6	H. Zainul Abidin	Petani Tebu dan Imam Musholla	Tokoh Agama

2) Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi yang di dapat dari desa, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.⁶⁵ Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 12.

merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,⁶⁶ yaitu seperti buku kitan *Ushul Fiqh* karya *Wahab khalaf*, Hukum perkawinan di Indonesia, fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman, dan *ushul* fiqh lain dan lain-lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Tujuannya agar dapat diperoleh data yang obyektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1) Observasi

Observasi dibagi menjadi 3 yaitu observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*) dan observasi tak terstruktur.⁶⁷

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai observasi yang tak terstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan obyek observasi tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan karena

⁶⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan diamati. Selain itu observasi ini dilakukan terang-terangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap buah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.⁶⁸

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu:⁶⁹

- a) Wawancara terstruktur (*Structural interview*)
- b) Wawancara semi struktur (*Semistructural interview*)
- c) Wawancara tak berstruktur (*Unstructural interview*)

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti memakai wawancara yang tak terstruktur, dimana sesuatu yang akan dijadikan obyek wawancara tidak dipersiapkan secara sistematis. Hal ini dilakukan

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233.

karena peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang berbagai hal yang akan terjadi.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁷⁰ Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara dan tulisan-tulisan wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai tradisi Untalan Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*),

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Edit (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.⁷¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tradisi Jalukan dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh oleh peneliti.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang tradisi *untalan*. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang

⁷¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pertama kali untuk memberikan hasil wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

4) Analisis (*Analyzing*)

Analisis yaitu suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh telah terkumpul, peneliti melakukan penganalisan data, baik data primer maupun data sekunder dengan metode analisis deskriptif.⁷²

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Desa Purworejo

⁷² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1992), 20.

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Hasil dari penelitian ada beberapa tahap yang akan dianalisis, antara lain:

- a. Menjelaskan bagaimana tradisi *untalan* dalam perkawinan yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.
- b. Menjelaskan bagaimana tradisi *untalan* di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang dalam perspektif 'urf.
- c. Membuat kesimpulan yang tentang tradisi *untalan* dalam perkawinan di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

5) Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban rumusan masalah, antara lain memberi kesimpulan mengenai persepsi masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang terhadap tradisi jalukan dan tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif 'urf. Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Objek Penelitian

1. Kondisi Objek Penelitian Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

- a. Sejarah

Pada zaman perang PAREGREK ada seorang Pangeran (Joko Umbaran), dalam pengembaraannya singgah di hutan (Purwo) beberapa hari untuk melanjutkan perjalanannya.⁷³

b. Sejarah Pemerintah Desa

Desa Purworejo berdiri pada tahun 1926 pecahan dari Desa Karanganom, pada waktu itu Kepala Desanya bernama P. ARBAK (Desa Karanganom) dan untuk Desa Purworejo Kepala Desanya bernama P. PORJO, sehingga disebutlah Desa Purworejo. Sekarang Pak PORJO telah meninggal dan dimakamkan di Makam Umum Desa Purworejo.

Adapun Kepala Desa Purworejo :

Tahun 1926 – 1931	:	PORJO
Tahun 1931 – 1935	:	ARMO
Tahun 1935 – 1966	:	JOYO PRAYITNO
Tahun 1966 – 1969	:	SANTOSO
Tahun 1969 – 1979	:	J O N O
Tahun 1979 – 1994	:	M. TJIPTO H
Tahun 1994 – 2007	:	ASIR, SH.MH.
Tahun 2007 – 2013	:	ADIM HARAHAHAP
Tahun 2013 – 2019	:	IMAM SYAFI'I ⁷⁴

c. Sejarah Pembangunan Desa

- Tahun 1926 – 1931 : Bedah Desa
- Tahun 1931 – 1935 : -
- Tahun 1935 – 1966 : Pembangunan Irigasi
- Tahun 1966 – 1969 : -
- Tahun 1969 – 1979 : Penataan ruang desa, Mendirikan sekolah MI, Mendirikan MTs. Sunan Kalijaga (1970) Kepala Sekolah Pertama ABDUL HADI, PAK YASIN, ASYIK KHOLIDI, ZAMSARI (1991 – 1995), Drs. ABB. KHOBIR ALY (1996 – 2008) Balai Desa, Rumah Dinas.
- Tahun 1979 – 1994 : Pembangunan selokan (drainase)

⁷³ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

⁷⁴ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

- Tahun 1994 – 2007 : Pelebaran Jalan, Pengerasan jalan (PPK 2000/2001/2006), Peningkatan kualitas Jalan (aspal) \pm 4 Km, Pembangunan balai Posyandu (2 unit), Pembangunan Gedung TK Alhidayah, Pembangunan Sarana Air Bersih (3 unit)
- Tahun 2007 – 2013 : Pelebaran jalan dan pengerasan jalan (dusun Purwosari) Dan Dusun Kampungbaru.⁷⁵

d. Kondisi Geografis

Desa Purworejo terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Lumajang. Kondisi wilayahnya merupakan dataran sedang dengan ketinggian + 500 Dpl. Suhu rata – rata berkisar 25 derajat C – 33 derajat C. Desa Purworejo termasuk wilayah yang subur dan memungkinkan tumbuhnya berbagai macam tanaman antara lain jagung, ubi kayu dan palawija yang ditanam di ladang. Jarak antara Desa Purworejo ke Ibu Kota Kecamatan \pm 7 km selama 25 menit sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten \pm 10 km dengan waktu tempuh 1 jam yang semuanya menggunakan sepeda motor :

Desa Purworejo mempunyai 5 Dusun yaitu :

- Dusun Purwosari : Merupakan pusat Pemerintahan Desa Purworejo Sebagian kecil sarana jalan sudah makadam yang lain masih berupa jalan tanah. Dusun ini berada di bagian barat Desa Purworejo dan merupakan dusun paling tinggi di Desa Purworejo.
- Dusun Krajan : Terletak di sebelah selatan desa, dan jalan sudah makadam dan aspal.
- Dusun Kampungbaru : Terletak di sebelah timur desa. Dusun ini merupakan dusun yang paling rendah dan merupakan dusun yang tertinggal di Desa Purworejo baik tentang kesehatan, ekonomi maupun pembangunan dan letaknya paling dekat dengan ibu kota kabupaten, dan kondisi jalan masih berupa jalan tanah.
- Dusun Summersuko : Terletak di tengah desa. Sarana jalan berupa aspal dan makadam sebagian kecil jalan setapak.

⁷⁵ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

- Dusun Sidorejo : Terletak disebelah utara desa. Sarana jalan berupa jalan aspal hasil swadaya murni masyarakat.

Dari kelima dusun tersebut, masyarakat dalam komunikasi mayoritas menggunakan Bahasa Jawa dan Bahasa Madura.

Desa Purworejo berbatasan langsung dengan desa – desa sbb :

- Sebelah Utara : Desa Barat Kecamatan Padang
- Sebelah Timur : Desa Purwosono dan Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko.
- Sebelah Selatan : Desa Karangnom Kecamatan Pasrujambe
- Sebelah Barat : Desa Sari kemuning Kecamatan Senduro.⁷⁶

e. Kependudukan

Desa Purworejo mempunyai penduduk yang berjumlah 3.974 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.167 KK, dibandingkan dengan luas wilayah Desa maka dapat diketahui prosentase pertambahan penduduk sebesar 1,2 % / tahun.

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Administratif :⁷⁷

Dusun	Jumlah jiwa	Jumlah kk
Dusun Purwosari	1031	290
Dusun Krajan	1040	299
Dusun Kampungbaru	619	184
Dusun Sumbersuko	807	207
Dusun Sidorejo	943	282
Total	4.440	1.262

⁷⁶ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

⁷⁷ Dokumen Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

DATA DASAR PROFIL DESA/KELURAHAN⁷⁸

KABUPATEN : LUMAJANG
KECAMATAN : SENDURO
DESA/KELURAHAN : PURWOREJO

I. KEADAAN UMUM WILAYAH DESA/KELURAHAN

1. Batas Wilayah Desa/Kelurahan

Letak	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Barat	Padang
Sebelah Selatan	Desa Karanganom	Pasru jambe
Sebelah Barat	Desa Sari Kemuning	Senduro
Sebelah Timur	Desa Purwosono & Desa Sentul	Sumber suko

2. Luas Wilayah Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan: 306.160 Ha.

No.	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	-
	a. Pemukiman pejabat pemerintah	-
	b. Pemukiman ABRI	-
	c. Pemukiman Real Estate	-
	d. Pemukiman KPR-BTN	-
	e. Pemukiman Umum	47.790
2	Pertanian Sawah	-
	a. Sawah Irigasi	-
	b. Sawah setengah teknis	-
	c. Sawah tadah hujan	-
	d. Sawah pasang surut	-
3	Ladang/Tegalan	195.209
4	Perkebunan	-
	a. Rakyat	-
	b. Negara	-
	c. Swasta	-
5	Padang Rumput/gembalaan	-
	Tanaman ternak	-
6	Hutan	-
	a. Hutan Lindung	-

⁷⁸ Dokumen Data Dasar Profil Desa (Desa Purworejo-Kecamatan Senduro-Kabupaten Lumajang) diakses tanggal 20 Juli 2018

	c. Hutan Rakyat	-
	c. Hutan Produksi	-
	d. Hutan Suaka Margasatwa	-
	e. Hutan Cagar Alam	-
	f. Hutan Mangrove	-
	g. Hutan Konversi	-
7	Untuk Bangunan	
	a. Perkantoran	4500 M2
	b. Sekolah	3.500 M2
	c. Pertokoan	-
	d. Pasar	-
	e. Terminal	-
	f. Jalan	-
8	Rekreasi Dan Olahraga	
	a. Lapangan Sepak bola	15.000 M2
	b. Lapangan Bola Volly dan Basket	-
	c. Lapangan Golf	-
	d. Taman Rekreasi	-
9	Perikanan darat/Air Tawar	-
	a. Tambak	-
	b. Danau	-
	c. Kolam	-
10	Rawa	-
11	Lain-lain	
	a. Kuburan	800 M2

3. Orbitasi

No	Uraian	Keterangan
1	Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	8 Km
2	Lama tempuh ke ibukota kecamatan terdekat	15 menit
3	Jarak ke ibukota kabupaten/kota terdekat	10 Km
4	Lama tempuh ke ibukota kabupaten/kota terdekat	30 menit

II. SUMBERDAYA MANUSIA

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin(Sb.data webs.)

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	2.354 Orang

2	Perempuan	2.303 Orang
3	Kepala Keluarga	1.452 KK

2. Struktur Mata Pencaharian Penduduk(Sb.data webs.)

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	35 orang
2	Buruh tani	3.528 orang
3	Wiraswasta	11 orang
4	Pegawai Negeri sipil/TNI/Polri	20 orang
5	Pengrajin	58 KK
6	Pedagang	50 orang
7	Peternakan	3 Lokasi
8	Bengkel mekanik	12 Lokasi
9	Industri kecil	2 orang
10	Pembibitan dll	1 Lokasi

III. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Aparat Pemerintah Desa.(Sb.data kasi pemerintahan)

No	Aparat	Keterangan
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kepala Seksi	3 Orang
4	Kepala Urusan	3 Orang
5	Kepala Dusun	5 Orang
6	Staf	

2. Lembaga Adat

No	Kegiatan yang dilakukan	Keterangan
1	Musyawarah Adat	-
2	Sanksi Adat	-
3	Perkawinan Adat	-
4	Upacara Kematian Secara Adat	-

5	Upacara Pernikahan Secara Adat	-
6	Upacara Adat dalam kegiatan pertanian/peternakan	-
7	Pengelolaan SDA(Hutan, Laut,Kebun dll) secara adat	-
8	Rumah Adat	-
9	Upacara Adat dalam membangun rumah	-

B. Tradisi *Untalan* di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata *turats* yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf *wa ra tsa*. Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari kenengratan.⁷⁹

Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, praktek tersebut. Adapun pengertian kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat, dan berbagai kemampuan maupun kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, kebudayaan diperoleh dan diturunkan melalui simbol yang akhirnya dapat membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-

⁷⁹ Ahmad Ali Riyadi, *Dekontruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam bentuk benda-benda yang bersifat materi.⁸⁰

Untalan menjadi tradisi turun temurun dikalangan masyarakat Kecamatan Senduro, Jawa Timur. Tradisi ini berawal dari suku Madura namun, *untalan* tersebut sampai saat ini masih menjadi sebuah kebiasaan serta budaya disebuah daerah tepatnya di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang.

Tradisi *untalan* sudah menjadi serangkaian dalam acara pernikahan/perkawinan yang diawali dengan lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan kemudian, akad nikah di rumah mempelai perempuan. Biasanya akad nikah dilakukan pada pagi hari, setelah akad nikah mempelai laki-laki pulang kerumahnya kemudian, setelah siang mempelai laki-laki beserta rombongan datang kerumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan atau bahasanya masyarakat Purworejo *Undang Mantu* (mengundang menantu) beserta rombongan dari pihak perempuan. Barulah dirumah mempelai laki-laki acara *untalan* dilaksanakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah satu KAUR (Kepala Urusan) pemerintahan Desa Purworejo, mengatakan:

“Dadi mas, tradisi untalan iku onok ndek umae seng lanang, pas undang mantu. Undang mantu iku, mari akad seng lanang iku moleh nng umae. Akad tekan isuk ndek umae seng wedok. Trus awan budal mbek rombongane yo mbek pengarepe pisan nang umae seng wedok, neng umae wedok e biasane di kei mangan di jamulah intine. Terus pengarepe masrahno

⁸⁰ Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 130.

penganten lanange nang keluargae seng wedok. Trus pas molehe gantian penganten wedok e seng nang lanange mbek rombongan iki jenenge undang mantu. la pas neng umae seng lanang yo podo koyok pas ndek umae seng wedok. Maringno baru utalan iku disiapno, carane untalan iku biasana disiapno kursi kanggo pengantene trus mejo ambek tampan, dadi pengantenen dikongkon lungguh nng kursi seng wes disiapno, tampan iki gawe adae duwek untalane. Trus maringono dolor-dolore diceluk i, kerabat e mbek konco-koncane seng lanang kongkon ngumpul trus kongkon nguntali. Nek duwek untalane piro-piro o pokok sak ikhlase. Nek duwek seng di olehi teko kerabat mbek konco-konco e sng lanang iku dicatat. Dadi kyok bowoh engkok yo balekno. Duwek e iku trus dikekno nang penganten wedok, gawe cekelan selama petang 40 dino bojone ndak kerjo.”⁸¹

“Jadi kak, tradisi untalan itu dilakukan dirumah mempelai laki-laki, ketika undang mantu. Tata caranya itu mempelai laki-laki setelah pagi akad nikah dirumah mempelai perempuan kemudian pulang ke rumahnya, siang harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan beserta pengarep (juru bicara) dan iring-iringan (rombongan pengantar). Biasanya dirumah mempelai wanita di jamu dengan makanan yag sudah disediakan, barulah setelah itu juru bicara melakukan tugasnya. Kemudian, setelah selesai rombongan mempelai laki-laki pulang bersama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan juga rombongan dari mempelai perempuan. Setelah dirumah mempelai laki-laki rombongan dari mempelai perempuan dibalas seperti dirumah pihak perempuan. Setelah itu, barulah prosesi untalan. Tata cara untalan ini yaitu mulai dari menyiapkan tempat kursi untuk tempat duduk penganten, kemudian wadah untuk tempat pelemparan uang nantinya. Selanjutnya semua saudara, kerabat dan teman-teman dari mempelai laki-laki di panggil untuk melempar uang, tidak ditentukan uang yang dilempar pemberian uang seikhlasnya dari pemberi. Biasanya uang yang didapat dari kerabat dan teman-teman mempelai laki-laki dicatatkan. Jadi seperti bowoh, nanti bila ada yang melakukan pernikahan juka dikembalikan. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama 40 hari. Karena, selama 40 puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja”

Berdasarkan wawancara tersebut diatas bahwa tradisi *untalan* di lakukan di rumah mempelai laki-laki. Tradisi ini dilakukan setelah akad nikah, dimana akad nikah yang dilangsungkan dirumah mempelai wanita. Tata caranya itu mempelai laki-laki setelah pagi akad nikah di rumah

⁸¹ M. Agung, Wawancara, (Purworejo, 25 Agustus 2018)

mempelai perempuan kemudian pulang ke rumahnya, siang harinya mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan beserta *pengarep* (juru bicara) dan iring-iringan (rombongan pengantar). Sesampai dirumah mempelai wanita, oleh pihak keluarga perempuan dijamu dengan makanan yang sudah disediakan, barulah setelah itu juru bicara melakukan tugasnya yaitu memasrahkan mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan, juga terdapat serah terima yang dilakukan oleh juru bicara dari pihak perempuan. Kemudian, setelah selesai rombongan pengantar mempelai laki-laki pulang bersama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan beserta rombongan pengantar dari mempelai perempuan istilah yang digunakan oleh masyarakat purworejo yaitu *undang mantu* (mengundang menantu). Setelah dirumah mempelai laki-laki rombongan dari mempelai perempuan dibalas seperti di rumah pihak perempuan. Setelah itu, barulah prosesi untalan. Tata cara untalan ini yaitu mulai dari menyiapkan tempat kursi untuk tempat duduk penganten, kemudian *wadah* untuk tempat pelembaran uang nantinya. Selanjutnya pengantin dipersilahkan duduk ditempat yang sudah dipersiapkan, semua saudara, kerabat dan teman-teman dari mempelai laki-laki di panggil untuk melempar uang, tidak ditentukan uang yang dilempar. Uang yang diberikan oleh kerabat dan teman-teman mempelai laki-laki akan dicatat, karena nantinya jika ada yang melakukan tradisi *untalan* maka nominal uang yang akan diberikan harus sama.

Orang yang memberikan uang *untalan* diberikan secara semampunya. Namun dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti mulai

dari Rp. 20.000,- rupiah sampai Rp. 100.000,- rupiah tetapi, rata-rata pemberian yang dilakukan yaitu adalah senilai Rp. 50.000,- rupiah. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama 40 hari. Karena, selama 40 puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja”

Kalangan lain yang menggunakan bahasa madura menamakan *untalan* dengan bahasa madura yaitu *ontalan*. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu nara sumber yang juga sesepuh masyarakat Desa Purworejo serta pelaku tradisi ini, mengatakan:

“Mon kadintosh nyamaen ontalan, mon untalan nikoh bahasa jebek. Dedih e kadintosh istilahen ontalan. Asalah tradisi ontalan nikoh adek benyak oreng taoh polanah pon la lambek bedeh, le deri jemanah wak tuwak an la elakonih sampek setiyah. Sataonah bule genikoh bedeh ra kerah taon 1800-an. Ye tojjuknah gebey makle kemantan nikoh jen semak le taoh karakterah pasangaenah, trus le jen nesor (cinta), soalah mon jeman lambek adek oreng pacaran. Nyak benyak en e judu agi kambik reng seppo. Deddih tadek ta cintaan, nggi beden akabin langsung makelah tak cinta. Mangkaen deri tradisi ontalan jiah degik pessen gebey teguk en selama empak polo areh, soalah kemantan anyar tak olle alakoh. Mon encaen reng tuwah lambek gempang rosak mon kemantan gik anyar pas enah-dinah.”⁸²

“Kalau disini istilahnya Ontalan, kalau Untalan itu bahsa jawa. Jadi, disini istilahnya Ontalan. Asalnya tradisi ontalan itu tidak banyak orang tahu, karena sudah ada sejak dulu, dari jamannya orang-orang tua dulu sudah dilakukan sampai sekarang. Setahu saya ini sduah ada kurang lebih 1800-an. Tujuannya supaya pengantin biar lebih dekat dan mengerti karakter pasangannya, dan agar semakin cinta. Soalnya, kalau jaman dulu tidak ada orang pacaran. Kebanyakan orang sini dijodohkan oleh orang tua. Jadi, tidak ada rasa cinta, adanya pernikahan meskipun tidak saling mencintai. Maka dari tradisi ontalan itu uang yang terkumpul dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau kata orang-orang tua dulu, kalau baru nikah tidak boleh kemana-mana terlebih dahulu karena bisa terjadi perceraian.”

⁸² Marnam, Wawancara, (Purworejo, 25 Agustus 2018)

Pada wawancara ini dijelaskan bahwa ada istilah lain yang digunakan di Desa Purworejo. Selanjutnya, dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun berbeda istilah tetapi artinya sama, hanya berbeda bahasa antara bahasa Jawa dan Madura. Memang tidak bisa dipungkiri di Desa Purworejo masyarakatnya ada yang menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa Madura. Dan juga dijelaskan bahwa tradisi ini ada kurang lebih 1800 Masehi. Masyarakat Purworejo sendiri jaman dulu tidak ada istilah pacaran, rata-rata masyarakat Purworejo menikah atas dasar dijodohkan oleh orang tua mereka. Jadi, tidak ada yang menikah karena saling mencintai dan bisa dikatakan dari tradisi inilah bibit-bibit cinta ditanamkan.

Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara terhadap para pelaku tradisi, mereka mengatakan :

1) Wafil

“carane untalan iku biasana disiapno kursi kanggo pengantene trus mejo ambek lengser, lengser iki gawe adae duwek untalane. Nek wes siap maringono penganten dicelok dikongkon longgoh nang kursi iku mau, teros dolor-dolore diceluk i, tonggo e mbek konco-koncane seng lanang kongkon ngumpul trus kongkon nguntali nang lengser. Seng nyelok iki pengarepe teko seng lanang. Duwek e iku trus dietong, dikekno nang penganten wedok gawe cekelan selama petang puluh dino bojone ndak kerjo. Biyen aku rabi iki duduk kerono cinta. Tapi, aku biyen di jodohno karo wong tuoku. Dadi pas onok tradisi iki, yo enak iso cedek soalekan ndak ditinggal kerjo sak wulan lebih. Dadi mali koyok wong pacaran aku. Trus nang keluarga morotua aku yo tambah iso cedek, soale biyen aku mbek bojoku dijak i nang umae morotuo. Sebalik e yo ngono, bojoku tak jak nang umae bapak-mbek ibukku. Soale bojoku biyen sak durunge rabi wes duwe umah, dadi wes bedo umah karo morotuo.”⁸³

⁸³ Wafil, Wawancara, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

“Tata cara untalan ini yaitu menyiapkan kursi untuk duduk pengantin, meja dan lengser (tempat untuk untalan). Juru bicara memanggil pengantin untuk dipersilahkan duduk dikursi. Kemudian, jubir manggil saudara, kerabat/tetangga dan teman-teman dari mempelai laki-laki untuk memberi (nguntali) uang. Uang yang terkumpul dari hasil untalan diberikan kepada mempelai perempuan, untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari. Karena, selama empat puluh hari itu pengantin baru tidak boleh bekerja. Kalau menurut saya untalan itu bagus, karena termasuk membantu perekonomian. Dulu saya menikah bukan karena cinta. Tapi, saya dulu dijodohkan oleh orang tua saya. Jadi, ketika saya melakukan tradisi ini barulah saya mulai cinta kepada istri saya. Dan juga kepada keluarga dari istri saya bisa lebih dekat juga karena banyak waktu untuk mengobrol. Sebaliknya istri saya juga seperti itu, lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan orang tua saya. Karena dulu istri saya sudah dibuatkan rumah jadi, ketika sudah menikah sudah beda rumah dengan orang tua dan mertua saya.”

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tradisi *untalan* ini sangat bermanfaat bagi pelakunya sendiri, entah itu dari segi ekonomi maupun dari segi emosional. Karena, tujuan dari *untalan* sendiri yaitu di harapkan agar sebuah keluarga dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan hanya itu, diharapkan hubungan dengan keluarga besarnya tetap terjalin dengan baik.

2) Suwono

“dedih cong acara ontalan riyah ndekyeh. Deggik nyiapagi korseh gebey kenengnah tojuk kemantan mbik mejo gebey kenengnah tampan atau bedde gebey bedden pese se eontalnah. Maridekyeh monla siap kemantan e cellok soro tojuk mbik pengadek, mareh ndekyeh keluargaen, tan tretanah mbik ca kancaen se lakek e celok tong sittong le ngontalagi pesse. Mon pessen seikhlasah keng nyak benyak en ngontalen seket ebuh. Mon kancaen se ngontalen riyah kodduh e catet mbik kemantan lakek, soalah degik kemantan lakek kodduh mebelih mon kancaen riyah degik akabin kiyah. La degik pessen ontalan ebitong tros ebegi ka sebinik gebey teggukan. Soalah degik selakek tak olle alakoh sampek pak polo areh. mon engkok cong lambek riyah akabin e judu agi. Lambek tang binih riyah aslien tak endek ka se engkok. Ben pole lambek riyah se engkok gitak andik roma dibik deddih gik norok reng tuah. Deddih pas engkok mareh akabin tang binih

eyajek ke romaen tang reng tuah. Mon oreng gik anyar lambek tak olle alakoh cong, soalah ncaen reng wak tuwak an ruwah mon gik anyar pas enah dinah gempang tak abitah ncaen. Ye mon eker pekker bedeh benderah cong, soalah reng lambek riyah adek akabin mergen nesor. Nyak benyak en akabin mergen e juduagi. Mangkan mon pas e nah dinah binien ye tak perna cong binien, soalahkan tadek rasa nesor. Deddi selama gik penganten anyar mbi engkok tang binih e peneser ka engkok cong. Deddih pas lebur ka engkok, ye pas ontongah bedeh pesse ontalan riyah deddih makeh tak alkoh bedeh sempenan gebey ngakan benare en.”⁸⁴

“Jadi nak, acara untalan itu begini. Nanti yang harus dipersiapkan terlebih dulu kursi yang nantinya untuk duudk pengantin dan meja untuk tempat wadah uang untalan. Kalau sudah dipersiapkan jurubicara dari pihak laki-laki mempersilahkan pengantin duduk dikursi tersebut, kemudian jurubicara memanggil satu persatu keluaraga, saudara dan teman-teman mempelai laki-laki. Tidak ditentukan harus berapa uang yang diberikan, karena uang diberikan semampunya, tetapi rata-rata memberikan dengan nominal uang lima puluh ribu. Kalau uang yang didapat dari teman-teman mempelai laki-laki nominal uang yang diberikan harus dicatat oleh mempelai laki-laki, karena jika nanti temannya juga menikah atau melakukan tradisi untalan maka harus mengembalikan sesuai dengan nominal yang sama. Uang yang sudah terkumpul nantinya dihitung dan diberikan kepada mempelai perempuan untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena setelah acara pernikahan selesai pengantin laki-laki tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau saya dulu itu menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Dulu sebenarnya istri saya tidak mau menikah dengan saya. Dan juga dulu saya waktu menikah masih belum punya rumah sendiri masih ikut orang tua. Jadi, saya dan isteri tinggal dirumah orang tua saya. Kalau dulu pengantin baru tidak boleh bekerja, karena katanya pengantin baru jika sudah ditinggal pergi (bekerja), maka tidak akan lama hubungannya pasti akan rusak (cerai). Kalau di pikir-pikir ada betulnya, soalnya orang dulu ini menikah tidak karena cinta. Kebanyakan di jodohkan oleh orang tua. Kalau ditinggal pergi pengantin baru otomatis istrinya tidak akan betah, karena tidak ada rasa cinta. Jadi, ketika melakukan tradisi ini saya manfaat agar supaya istri saya bisa cinta sama saya. Kalau masalah biaya hidup saya tidak bingung karena ada uang dari hasil untalan.”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, di desa Purworejo ini kebanyakan masyarakatnya menikah karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Jadi, pernikahan mereka tanpa di dasari

⁸⁴ Suwono, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

perasaan cinta. Dan juga masyarakat Purworejo mempercayai bahwa pengantin baru tidak boleh bekerja terlebih dahulu, karena itu akan membuat hubungan antara suami isteri tidak akan bertahan lama.

Tradisi *untalan* sendiri memiliki manfaat tersendiri bagi pelakunya. Pemanfaatan terhadap hari-hari yang kosong dilakukan oleh para pelaku. Ini juga selaras dengan kewajiban suami untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, untuk terwujud yaitu ; *mawaddah, rahmah, dan sakinah*.⁸⁵ Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸⁶

Artinya:

“Diantara tanda-tanda kebesaran Allah Ia jadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

3) Aziz Maulana

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162

⁸⁶ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:21, 98

“Deddih cak eggik nyiapagi korseh gebey kenengnah tojuk kemantan mbik mejo gebey kenengnah tampan atau bedde gebey bedden pese se eontalnah. Maridekyeh monla siap kemantan e cellok soro tojuk mbik pengadek, mareh ndekyeh keluargaen, tan tretanah mbik ca kancaen se lakek e celok tong sittong makle ngontalagi pesse. Mon aberik en riyah sekarepah se aberik cak, keng nyak banyak en ngontalen seket ebuh. Mon se ngontalen kancah ariyah kodduh e catet, soalah degik kodduh mebelih mon kancaen riyah degik akabin kiyah. La degik pessen ontalan ebitong tros ebegi ka sebinik gebey tegguken. Soalah degik selakek tak olle alakoh sampek pak polo areh. mon gebey engkok cak, ye engkok asokkor bedeh ontalan. Engkok pesse la tadek sakalen mareh gebey akabin ruwah. Deddih mareh akabin tk negguk pesse sekalen. Pas tadek ontalan pas ngakan apah tang binih, mon norok ngakan mattuwah kan todus. Ben pole mon gik anyar tak olle alakoh, ncaen mon gik anyar alakoh jubek. Ye mon engak engkokkan norok ndek remah ncaen reng wah tuwah. Pas pak polo areh tak alkoh ye pas tak ngakan mon pas tadek ontalan. Mon engkok kan akabin olle dhibik, ye ning karo selama gik anyar eyajek main ka roman reng tuwah mak le semak mbik tang keluarga. Mon engkokkan norok tang binih e roman mattuwah, mon mbik mattuwah ye alhamdulillah salam pak polo areh bisa nyemak. Deddih tak dus todus sarah makelah norok e roman mattuwah”⁸⁷

“Jadi mas, nanti yang harus dipersiapkan terlebih dulu kursi yang nantinya untuk duduk pengantin dan meja untuk tempat wadah uang untalan. Kalau sudah dipersiapkan jurubicara dari pihak laki-laki mempersilahkan pengantin duduk dikursi tersebut, kemudian jurubicara memanggil satu persatu keluarga, saudara dan teman-teman mempelai laki-laki. Tidak ditentukan harus berapa uang yang diberikan, terserah yang akan memberi berapapun, tetapi rata-rata memberikan dengan nominal uang lima puluh ribu. Kalau uang yang didapat dari teman-teman mempelai laki-laki nominal uang yang diberikan harus dicatat, karena jika nanti temannya juga menikah atau melakukan tradisi untalan maka harus mengembalikan sesuai dengan nominal yang sama. Uang yang sudah terkumpul nantinya dihitung dan diberikan kepada mempelai perempuan untuk dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari, karena setelah acara pernikahan selesai pengantin laki-laki tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Kalau menurut saya mas, saya sangat bersyukur adanya tradisi ini. Saya setelah menikah sudah tidak punya uang lagi, karena sudah dibuat acara pernikahan saya. kalau tidak ada uang untalan mau makan apa istri saya, mau makan ikut mertuakan malu. Apalagi kalau masih baru tidak boleh bekerja, katanya kalau masih baru kemudian sudah ditinggal bekerja itu tidak bagus. Kalau seperti sayakan mengikuti bagaimana perkataan orang tua. kalau saya menikah karena saling mencintai, karena saya dan isteri saya pacaran sebelumnya. Ketika saya menikah belum punya rumah, jadi ikut kerumah orangtua isteri saya. selama saya tidak bekerja saya lebih banyak waktu untuk mengobrol dengan mertua saya, akhirnya lebih akrab

⁸⁷ Aziz Maulana, Wawancara, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

dengan mertua. Jadi, saya tidak terlalu malu meskipun ikut tinggal dirumah mertua.”

Dari wawancara selanjutnya ini peneliti menemukan kesamaan dengan narasumber yang kedua dalam pemanfaat tradisi *untalan*. Ada sedikit perbedaan yaitu kalau narasumber yang kedua nikah karena dijodohkan, sedangkan yang narasumber yang ketiga ini pernikahannya didasari dengan cinta. Tetapi, dalam segi pemanfaatan memiliki kesamaan yaitu untuk mendekatkan diri atau menjalin hubungan silaturrahi yang baik antara menantu dan mertua.

Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara kepada tokoh agama dan juga pelaku tradisi, beliau mengatakan:

“Asline tradisi iki yo gawe tolong menolong. Masyarakat kene iki nganggepe nek kemanten anyar iku ndak oleh kerjo, soale wedi onok opo-opo. nek biyen jare mbahku duduk ndak ole kerjo tapi ndak oleh metu, dadi kongkon nang umah trus nek sek anyar sampek petang puluh dino. Yo nek karo tuku-tuku cedek yo ndak popo. Cuma seng paleng akeh wong metu ikukan kerjo akhire akeh seng gawe ndak oleh kerjo. La ngono ikukan tujuane apik, kemanten anyar wedi onok opo-opo. lek pas onok opo-opokan sak aken bojone, wong sek anyar. La trus duwek untalan iku dagawe cekelan orep selama petang poloh dino. Selama petang poloh dino mbek mbahku biyen, dikongkon silaturrahi nang dulur-dulur gampangane iku ngenalno nang dulur-dulur, trus bulan madu ngonolah selama petang poloh dino. Trus biasane seng di jodohnokan ndak pati cinta, dadi cek tambah cinta. Nek masalah blonjo gawe mangan ikukan ono duwek untalan iku, dadi pengganti teko nafkah yo iku teko untalan. Dadi kewajibane seng lanang tetep terlaksana gawe nafkahi bojone. Mangkane opo o kok seng dikongkon nguntali teko keluarga seng lanang dulure maupun sahabate seng lanang, yo itntine cek duwek e iku teko seng lanang”⁸⁸

“sebenarnya tradisi ini tujuannya untuk tolong-menolong. Masyarakat disini menganggap kalau pengantin baru itu tidak boleh bekerja, soalnya takut ada apa-apa. Kalau dulu kata kakek saya bukan tidak boleh kerja tetapi tidak boleh bepergian, jadi disuruh berada dirumah kalau masih pengantin baru selama empat puluh hari. Dulu saya selama empat puluh

⁸⁸ H. Zainul Abidin, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

hari sama kakek disuruh silaturahmi kepada saudara-saudara atau memperkenalkan kepada saudara-saudara, kemudian selama empat puluh hari itu seperti bulan madu. Biasanya yang dijodohkan itu tidak saling mencintai, maka dari itu selama empat puluh hari itu dimanfaatkan agar semakin cinta. Kalau masalah belanja buat makan itu diambilkan dari uang untalan, jadi bisa dikatakan pengganti dari nafkah melalui tradisi untalan. Kewajiban suamipun tetap terpenuhi kepada isterinya. Karena itulah untalan hanya dilakukan oleh keluarga, saudara dan teman dari mempelai lak agar uang itu dianggap diberikan oleh mempelai laki-laki”

Dalam wawancara ini beliau mengatakan bahwasannya, tradisi ini dulu bukan tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Tetapi, lebih kepada tidak boleh bepergian selama empat puluh hari. Selanjutnya peneliti menyimpulkan meskipun ada larangan tidak boleh bekerja selama empat puluh hari, tetapi kewajiban suami tetap terpenuhi dengan hasil dari *untalan* tersebut. Sebagaimana pendapat menurut Madzhab Syafi’i, nafkah yaitu makanan yang sudah ditentukan untuk seorang isteri dan pembantunya yang harus ditanggung oleh suami dan juga untuk selain mereka berdua baik garis nasab primer (ayah ke atas) atau garis keturunan sekunder, seperti anak, cucu dan budak dengan kadar yang memadai.⁸⁹

Tidak hanya itu peneliti juga menyimpulkan titik fokus dari tradisi *untalan* yaitu adalah hubungan silaturahmi. Tidak hanya hubungan terhadap keluarga besar tetapi terhadap isteri juga harus baik. Sabagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

⁸⁹ Muhammad Ya’qub Thalib Ubaidi, *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, 25

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا⁹⁰

Artinya:

“Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang *ma'ruf* itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

C. Tinjauan 'Urf tentang Tradisi Untalan

Para ahli fiqih mendefinisikan 'urf dengan berbagai macam definisi salah satunya, 'urf itu merupakan sesuatu yang kita anggap biasa dilakukan dalam kehidupan manusia menurut akal kita dan sesuai dengan karakter

⁹⁰ Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya (Bandung : PT. Di ponogoro, 2004), QS, 2:19, 145

yang membuat hati kita tenang.⁹¹ Berdasarkan pengertian tersebut maka tradisi *untalan* termasuk dalam kategori '*urf*' karena tradisi tersebut merupakan sesuatu yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat Desa Purworejo dan sesuai dengan karakter masyarakat dan bernilai positif menurut mereka yang melakukannya.

'*Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *urf* yaitu:

1. '*Urf* yang benar (*shahih*) adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.⁹²
2. '*Urf* yang rusak (*fasid*) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.⁹³

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.⁹⁴ Sehingga kita pahami bahwa '*urf shahih*' itu bisa diterima dan kita gunakan

⁹¹ Umar bin Abdul Karim Al-Jidi, *Al- 'Urf Wal Amal Fi Mazhab Al.Maliki*, (Al-Muhammadiyah Al-Maghribi), 31.

⁹² Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah Hukum Islam*, 117.

⁹³ Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.

⁹⁴ Abd. Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 212.

dalam kehidupan kita karena *'urf* tersebut tidak menyalahi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah swt.

'Urf yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. *'Urf fasid* (rusak) adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara'. Menghalakna yang haram dan membatalkan kewajiban.⁹⁵

Tradisi *untalan* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Tradisi tersebut harus tetap dilanjutkan dan dilestarikan apabila tidak melanggar aturan agama islam, karena dalam setiap sesuatu yang di wariskan secara turun-temurun pasti mempunyai nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dari pembagian tersebut dapat kita pahami bahwa tradisi *untalan* itu termasuk dalam *'urf* yang benar atau *shahih*. Dalam tradisi tersebut tidak ada pertentangan dengan syariat dan juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban, karena dalam tradisi tersebut memberi nafkah kepada isteri dengan cara sumbangan tanpa membatalkan kewajiban menafkahi. Namun, apabila tradisi tersebut membatalkan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, maka jelas akan termasuk dalam *'urf* rusak karena membatalkan kewajiban yang telah ditentukan *syari'at*.

⁹⁵ Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117-118.

Ketika kita kaitkan dengan konsep '*urf*' maka tradisi tersebut merupakan tradisi yang termasuk dalam '*urf shahih*'. Karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat syarat-syarat yang rumit dan tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama islam. Sesuai dengan '*urf shahih*' yang dijelaskan diatas sebagai berikut:

Pertama, kebiasaan dilakukan oleh manusia. Pada tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kedua, tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pada tradisi tersebut tidak menyalahi dalil syara' karena tetap dipenuhi nafkah terhadap isteri melalui sumbangan dari keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki.

Ketiga, tidak menghalalkan yang haram. Dalam tradisi tersebut tidak terdapat tradisi yang menyalahi aturan, fokus dari tradisi tersebut ditekankan pada menghindari sebuah perceraian dan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Keempat, tidak membatalkan kewajiban. Pada tradisi *untalan* tidak membatalkan kewajiban menafkahi. Karena sudah dipenuhi melalui hasil dari *untalan*, bahkan ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana ajaran agama islam dalam membentuk keluaraga.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, tradisi *untalan* termasuk '*urf*' yang bersifat khusus karena tradisi tersebut hanya dilakukan oleh

masyarakat Desa Purworejo yang laki-laki karena jika laki-laki berasal dari luar Desa purworejo dan hanya perempuan, maka tradisi ini tidak akan dilaksanakan. Karena, pengertian '*urf*' yang bersifat khusus yaitu tradisi yang hanya berlaku disuatu tempat atau negara tertentu.⁹⁶

Selanjutnya, tradisi tersebut termasuk '*urf fi'li*' (perbuatan), karena dalam tradisi tersebut menggunakan suatu perbuatan yaitu mulai dari *untalan*, kemudian uang hasil *untalan* diberikan kepada isteri untuk biaya hidup selama empat puluh hari dan setelah itu larangan bekerja selama empat puluh hari. Sesuai dengan pengertian '*urf fi'li*' (perbuatan) kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁹⁷

Tradisi *untalan* jika dilihat dari segi '*urf*' sudah memenuhi persyaratan '*urf*'. Diantaranya persyaratan '*urf*' adalah sebagai berikut:

1. Adat atau '*urf*' bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan *kelaziman* bagi adat atau '*urf shahih*', sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.⁹⁸

Tradisi *untalan* yang dijalani oleh masyarakat Desa Purworejo juga memiliki kemaslahatan bagi yang melakukannya dan juga bisa diterima secara akal karena manfaat dari tradisi tersebut salah satunya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

⁹⁶ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2006), 91.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 415.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

2. Adat dan *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.⁹⁹

Pada tradisi *untalan* ini juga sudah sesuai dengan syarat kedua yaitu tradisi tersebut berlaku bagi kalangan laki-laki Desa Purworejo. Mereka melakukan tradisi tersebut karena apa yang mereka ketahui dari nenek moyang mereka, sehingga mereka mengikuti apa yang telah diajarkan.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.¹⁰⁰

Tradisi ini juga sudah berlaku secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Semua itu terbukti dari masih dilakukannya tradisi tersebut sampai masa sekarang. Sehingga tradisi ini juga bisa diterima karena juga memenuhi syarat diterimanya *'urf* yang ketiga.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Pada tradisi ini tidak ada pertentangan antara masyarakat dan juga tradisi ini tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat karena mereka sudah menjalankan sesuai syariat, karena ingin menghindarkan dari perceraian dan mewujudkan keluarga

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 424.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 424.

yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga tradisi ini tidak meyalahi apa yang sudah ditetapkan.

Salah satu syarat *'urf* yang disebutkan diatas yaitu *'urf* itu harus bernilai *maslahat*. Sehingga dalam tradisi *untalan* harus bernilai *maslahat* bagi orang yang melakukannya, dikarenakan ketika seseorang melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya maka perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Sehingga, dalam tradisi tersebut mengandung manfaat bagi mereka yang melakukannya. Nilai-nilai *maslahat* yang peneliti temukan bagi mereka yang menjalankan tradisi *untalan* adalah sebagai berikut:

Pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru.

Ketika awal dalam sebuah hubungan itu terjalin maka akan ada banyak perubahan dari yang sebelumnya sendiri. Kebiasaan yang dulunya sendiri kemudian menjadi keluarga tidak akan semudah itu hilang, semua itu berjalan sedikit demi sedikit. Sehingga, manfaat dari tradisi *untalan* memberikan ruang bagi pengantin baru untuk membiasakan diri.

Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan menantu- mertua.

Hubungan emosional akan terjalin jika terjadi sebuah interaksi secara langsung dengan waktu yang lama. Sehingga, pada masa tersebut akan mengetahui lebih dalam mengenai karakter seseorang. Begitu juga pada tradisi *untalan* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Purworejo. Bagi

mereka yang menjalankan akan terjadi hubungan yang erat antara seorang suami-isteri dan menantu-mertua.

Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga.

Bgi mereka yang menjalankan tradisi *untalan* manfaat terakhir yaitu semakin terbentuknya hubungan yang harmonis di dalam keluarga. Karena, pengantin baru lebih banyak waktu untuk bisa membuat mereka saling mencurahkan kasih sayang.

Selanjutnya, dalam tradisi tersebut juga untuk menghindari dari perceraian. Sebagaimana tuntunan agama islam yang di jelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ

وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (An-Nisa’ (4): 34-35)¹⁰¹

¹⁰¹ Al-Qur’an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, 82.

Dari terjemahan surat *An-Nisa'* tersebut dapat dipahami bahwa mengkhawatirkan suatu persengketaan dalam suami-isteri itu diperbolehkan. Jadi, pada tradisi tersebut masyarakat desa Purworejo juga menghindari suatu perceraian di dalam suami isteri. Maka dari itu, ini selaras dengan firman Allah di dalam surat *An-Nisa'* ayat 34-35.

Selain itu, tradisi ini ternyata mengacu pada surat *An-Nisa'* ayat 19 tentang menggauli secara baik, supaya terciptanya rasa sayang dan cinta terhadap pasangan.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:


“Bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (An-Nisa' (4):19)¹⁰²

Masyarakat Desa Purworejo ternyata tidak hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh leluhur mereka tetapi mereka juga mengikuti apa yang diajarkan oleh ayat suci mereka yaitu *Al-Qur'an*, dimana dalam ayat tersebut bertujuan sama dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Purworejo dan ternyata masyarakat Desa Purworejo tidak asal dalam melakukan suatu tradisi karena mereka mempunyai rujukan.

¹⁰² Al-Qur'an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, 80.

Dari berbagai macam penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa '*urf*' yaitu merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat, baik itu bersifat baik ataupun rusak, bersifat umum atau khusus, yang terpenting kita harus bisa memilih termasuk apakah adat yang kita lakukan itu, apakah termasuk '*urf*' yang baik menurut agama atau termasuk dalam '*urf*' yang bertentangan dengan agama. Karena jika bertentangan dengan agama maka jelas perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar ajaran syariat agama islam sehingga harus kita tinggalkan dan juga dalam '*urf*' itu harus mempunyai nilai-nilai yang dapat memberi manfaat bagi para pelaku sehingga tidak bernilai sia-sia.

Karena tradisi *untalan* memenuhi apa yang telah disyariatkan dalam pembahasan '*urf*' dan juga mempunyai dasar-dasar pengambilan pengambilan yang jelas. Maka, tradisi ini bisa diterima dan dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi laki-laki masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yang melangsungkan pernikahan karena tradisi ini dilakukan dirumah mempelai laki-laki. Tradisi ini memiliki manfaat tersendiri bagi yang melakukannya yaitu seperti yang telah disebutkan diatas salah satunya menghindari dari suatu perceraian dan juga agar pengantin baru lebih saling mencintai dan berkasih sayang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dari peneliti ini adalah:

1. Tradisi *Untalan* ini dilakukan pada acara pernikahan oleh masyarakat khususnya laki-laki di Desa Purworejo. Pada tradisi

tersebut terdapat pengumpulan sejumlah uang dengan cara melempar yang dilakukan oleh keluarga, kerabat dan teman dari mempelai laki-laki. Setelah acara pernikahan selesai pengantin baru tidak boleh bekerja selama empat puluh hari. Untuk itulah hasil dari *untalan* dijadikan biaya hidup selama empat puluh hari. Perbuatan tersebut diambil dari kebiasaan masyarakat Desa Purworejo ketika seseorang menikah maka harus dilaksanakannya tradisi tersebut. Sehingga proses *untalan* berdampak pada masa tidak boleh bekerja selama empat puluh hari.

2. Tradisi *untalan* merupakan tradisi yang termasuk dalam '*urf shahih*, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agaman islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur ke-*maslahat*-an bagi pelakunya. Kandungan *maslahat* yang terkandung di dalamnya yaitu: *pertama, memberikan adaptasi bagi pengantin baru. Kedua, mengeratkan hubungan emosional antara suami-isteri dan hubungan menantu-mertua. Ketiga, semakin terjalinnya hubungan yang harmonis di dalam keluarga.* Sehingga ketika para pengantin baru melakukan tradisi tersebut hukumnya tidak apa-apa karena termasuk dalam '*urf shahih*.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian sangat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, maka dari itu penelitian ini disempurnakan dengan metode dan perspektif yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi.
2. Bagi para pelaku tradisi *untalan*, tidak perlu menunggu sampai empat puluh hari untuk tidak bekerja. Selama komunikasi dengan isteri dan keluarga besar terjalin dengan baik. Tetapi jika ingin melakukan tradisi tersebut atau selama pengantin baru berbulan madu tiga hari atau seminggu bahkan sampai empat puluh hari maka juga diperbolehkan untuk tidak bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aibak, Kutbuddin. *fiqh tradisi menyibak keragaman dalam keberagaman*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015.
- Al Qur'an Tafsir Per-Kata, *Al-Hidayah*, Banten: PT. Kaltim, 2011.
- Al-Quran Al- Karim dan Terjemah nya. Bandung : PT. Di ponogoro, 2004.
- Al-Jidi, Umar bin Abdul Karim. *Al-'Urf Wal Amal Fi Mazhab Al.Maliki*, Al-Muhammadiyah Al-Maghribi.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004.
- Anisatun Muti'ah, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya : Gita Media Press, 2006.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Dahlan, Abd. Rohman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2000.
- Djazuli, Ahmad *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: UIN Malang Fakultas Syariah, 2010.

- Hasan, Iqbal. *Pokok Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Kartini Kartono dan Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih, Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika & Tradisi Jawa*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhdhur, A. Zuhdi. *Hukum Perkawinan*, Cet I, Al-Bayan, 1997.
- Nasif, As-syekh Mansyur Ali. *Attaj Al-jami'ulil Ushul Fi Ahaditsi*, Juz II, Terjemah, Beirut : Darul Fikri, 1975.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.
- Riyadi, Ahmad Ali. *Dekontruksi Tradisi*, Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2005.

- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surachmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*, Bandung: Alumni, 1992.
- Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkajidan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Nafkah isteri, Hukum Menafkahi Isteri dalam Perspektif islam*, Jakarta : Darus Sunnah Press, Cet I, 2007.
- Uman, Chaerul dkk. *Ushul Fiqh 1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2000.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Karya Tulis Ilmiah

Afandi, Asep Muhammad. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Perabot Rumah Tangga dari Mempelai Pria Kepada Mempelai Wanita Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Tradisi (Studi Kasus di Desa Burujulkulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka)”*, Skripsi (Cirebon: Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012)

Athiyah, Muallimatul . *“Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)”*, Skripsi (Malang: Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2010)

Hamasi, M. Farid. *“Ritual Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desan Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2011)

Rustika, Neny. *“Tradisi Tu’u Blanja Pihak Mempelai Laki-Laki Kepada Pihak Keluarga Mempelai Perempuan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus Di Kecamatan Ende Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur)”*, Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2017)

Suharti, *“Tradisi Kaboro Co’i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif ‘Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima”*, Skripsi (Malang : Fakultas Syari’ah UIN MALIKI Malang, 2008)

Wahyuningtias, Nuri Intovia. *“Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pak Bereng dan Implikasinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kejawan Kec. Grujugan Kab. Bondowoso)”* Skripsi (Malang: UIN Malang, 2016)

Wawancara

Aziz Maulana, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

H. Zainul Abidin, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

M. Agung, *Wawancara*, (Purworejo, 25 Agustus 2018)

Marnam, *Wawancara*, (Purworejo, 25 Agustus 2018)

Sutekno, *wawancara* (Purworejo, 1 November 2017)

Suwono, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)

Wafil, *Wawancara*, (Purworejo, 27 Agustus 2018)



LAMPIRAN - LAMPIRAN









KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhsiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochamad Iqbal Muhtadi
NIM : 13210079
Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul : TRADISI *UNTALAN* DALAM PERSPEKTIF '*URF*' (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 06 Agustus 2018	Latar Belakang	1.
2	Senin, 13 Agustus 2018	Rumusan dan Tujuan	2.
3	Senin, 20 Agustus 2018	Kajian Pustaka	3.
4	Senin, 27 Agustus 2018	BAB II dan III	4.
5	Senin, 03 September 2018	BAB II	5.
6	Senin, 10 September 2018	Metode Penelitian	6.
7	Senin, 17 September 2018	BAB IV	7.
8	Senin, 24 September 2018	BAB IV	8.
9	Selasa, 25 September 2018	BAB IV dan V	9.
10	Jum'at, 28 September 2018	Keseluruhan	10.

Malang, 29 September 2018

Mengetahui

Dekan Ketua

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003